



P U T U S A N

Nomor 2294/Pdt.G/2022/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, DESA BOGOSARI, GUNTUR, KAB. DEMAK, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Fatkhul Muin, S.H., M.H., C.M., Nanang Suyuti, S.H.** dan **Lailatus Sa'adah Sitoresmi, S.H.** Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma yang beralamat di Desa Bulusari, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Sayung, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 20 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 2294/Pdt.G/2022/PA.Dmk. Tanggal 23 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2022/PA.Dmk
Halaman 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 686/Kua.11.21.05/PW.01/12/2022, tertanggal 02 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 6 tahun 9 bulan, kemudian Penggugat bekerja tinggal sendiri di Singapura selama kurang lebih 11 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: -, umur 7 tahun (Demak, 16 Juni 2015), ikut Tergugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat harmonis namun sekitar awal tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sangat temperamental, sangat sensitif terhadap semua persoalan, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara Tergugat memukul wajah Penggugat hingga lebam dan gosong, Tergugat juga membanting, menyeret dan mencekik leher serta menjambak rambut Penggugat;
4. Bahwa pertengkaran juga kembali terjadi disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa pertengkaran juga terjadi disebabkan ketika Tergugat membangun rumah di tanah milik Tergugat, Tergugat telah memiliki hutang dan hutangnya menjadi bertambah-tambah akibat hutang membengkak disebabkan karena gali lobang tutup lobang hutang dan akibat juga penambahan pembangunan selanjutnya Tergugat menuntut ke Penggugat agar membayar seluruh hutang-hutang tersebut hingga Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) lebih;
6. Bahwa ketika Tergugat marah seringkali berkata kasar ke Penggugat dengan kata-kata seperti bajingan dan Lonte dan bahkan Tergugat

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali mengusir Penggugat agar keluar dari rumah sehingga mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus;

7. Bahwa pada bulan Januari 2021 Penggugat berangkat kerja ke Singapura dan selanjutnya pada tanggal 17 November 2022 Penggugat pulang ke Indonesia dan langsung pulang ke rumah orangtuanya;
8. Bahwa ketika Penggugat bekerja di Singapura Tergugat meminta ke Tergugat agar membayar seluruh hutang-hutang Tergugat, akan tetapi Penggugat menolaknya karena Tergugat sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yaitu menyiapkan tempat tinggal, sandang dan memberi nafkah ke Penggugat dan bukan sebaliknya justru Tergugat membebani tanggungjawab ke Penggugat sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran semakin memuncak;
9. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut maka puncak permasalahan terjadi pada tanggal 17 Nopember 2022 yang disebabkan sesuai dengan permasalahan tersebut diatas, kemudian Penggugat langsung pulang kerumah orang tuanya dan sekarang antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Kuli serabutan sebagai pencari belut, pencari katak dan ular, yang berpenghasilan tiap hari rata-rata sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) dan jika dikalikan tiap bulan rata rata sebesar Rp.6.000.000. (enam juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar:
 - 1) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
 - 2) Mutah (tukon tresno) sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akte cerai;
11. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Nopember 2022 hingga Desember 2022, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 2 bulan sebesar Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

12. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
14. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut::

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai, berupa:
 - 1) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
 - 2) Mutah (tukon tresno) sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);,
 - 3) Nafkah terutang (madliyah) selama 2 bulan, sebesar Rp.6.000.000. (enam juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menahan akte cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR ::

Atau Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 2294/Pdt.G/2022/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menerangkan secara lisan bahwa Penggugat akan mencabut petitum angka 3 dan 4;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 045.2/531/XII/2022, yang dikeluarkan dari Kepala Desa xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 15 Desember 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 686/Kua.11.21.05/PW.01/12/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang dikeluarkan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. -, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat bersifat tempramental serta pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November tahun 2022 hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. -, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat bersifat tempramental serta pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat berdomisili di KABUPATEN DEMAK, DESA BOGOSARI, GUNTUR, KAB. DEMAK, JAWA TENGAH, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama, dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2016. antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat bersifat tempramental serta pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan November tahun 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";*

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Sofi'ngi, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. Makali serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Yuniatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2294/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Drs. H. Sofi'ngi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Makali

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Yuniatin, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	385.000,00